



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1301/Pdt.G/2022/PA.Ptk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Pontianak, tanggal 24 November 1997, NIK. 6171046411970006, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Khatulistiwa XxxRT.001 RW.019, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, lahir di Pontianak, tanggal 13 Mei 1996, NIK. 6171041305960004, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, RT.003 RW.020, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 6 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 1301/Pdt.G/2022/PA.Ptk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.415/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Januari 2022 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 040/40/1/2022 tertanggal 10 Januari 2022;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, selama 3 (tiga) bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Jalan Flora Gang Flora 1 kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara xxxx xxxxxxxxxx sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
4. Bahwa, pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada 15 Januari 2022 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena:
  - 5.1. Tergugat sangat posesif terhadap Penggugat seperti melarang Penggugat untuk bekerja, sedangkan Tergugat tidak dapat memenuhi biaya kehidupan Penggugat.
  - 5.2. Tergugat juga sering cemburu kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas;
  - 5.3. Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi ketika ada masalah, bahkan ketika bertengkar Tergugat selalu memilih untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat dan selalu berkata lebih baik pisah kepada Penggugat;
  - 5.4. Tergugat juga kerap bersikap kasar secara verbal kepada Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022 karena Penggugat meminta Tergugat untuk membayar kontrakan karena bulan bulan sebelumnya selalu Penggugat yang membayar kontrakan, karena sebab itu Tergugat marah dan memilih pergi dari rumah dengan alasan ingin mencari uang untuk membayar kontrakan selama 1 (satu) minggu, namun ketika Tergugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.415/Pdt.G/2022/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah kontrakan pada tanggal 24 Agustus 2022, Tergugat tidak juga memberikan uang kepada Penggugat untuk membayar kontrakan. Karena hal tersebut Penggugat memilih untuk berpisah kepada Tergugat dan mengusir Tergugat dari rumah kontrakan.

7. Bahwa, setelah terjadi pertengkaran pada tanggal 24 Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat Kembali ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan Tergugat Kembali ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat sudah tidak sanggup bertahan untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, Penggugat sudah merelakan semua hak Penggugat sebagai istri Tergugat jika nanti terjadi perceraian, seperti hak nafkah iddah, madhiyah, dan mut'ah;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa, Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.415/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat dapat tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan jangan sampai terjadi perceraian dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat nomor. 1301/Pdt.G/2022/PA.Ptk tanggal 08 Desember 2022, ternyata tidak bertemu Tergugat dan ternyata Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut.

Bahwa Penggugat menyampaikan akan mencari alamat domisili Tergugat serta Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara nomor 1301/Pdt.G/2022/PA.Ptk.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.415/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat nomor. 1301/Pdt.G/2022/PA.Ptk tanggal 8 Desember 2022, ternyata tidak bertemu Tergugat dan ternyata Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan akan mencari alamat domisili Tergugat terlebih dahulu, serta Penggugat mengajukan Permohonan untuk mencabut perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum perkara tersebut diputus, sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht vordering*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1301/Pdt.G/2022/PA.Ptk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,00 ( dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.415/Pdt.G/2022/PA.Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah oleh Dra. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Drs. A. Fuadi., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Nisa Istantri sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

**Dra. Hj. Norhayati, M.H.**

Hakim Anggota II,

**Drs. A. Fuadi.**

Panitera,

**Dra. Nisa Istantri**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.415/Pdt.G/2022/PA.Ptk